

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI
Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 1914/Pid.Sus/2020/PN Tng**

Muhamad Kurniawan¹, Mustofa Kamil², Putri Hafidati³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹ mkrniawan@gmail.com

Email: ² mustofakamil@unis.ac.id

Email: ³ phafidati@unis.ac.id

Abstrak

Persoalan kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih menjadi wacana serius untuk didiskusikan. Selain karena terus mengalami perkembangan, permasalahan kekerasan terhadap perempuan tidak pernah habis dan marak terjadi baik di ranah publik maupun di sektor-sektor lainnya. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis factor- factor yang menyebabkan terjadinya KDRT yang dilakukan Suami terhadap Istri dan dampaknya, kedua untuk mengetahui dan menganalisis sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT apakah sudah memberikan efek jera, ketiga untuk mengetahui dan menganalisis peranan hukum pada perpempauan korban KDRT pada putusan Nomor: 1914/PID.SUS/2020/PN.TNG ini apakah sudah mendapatkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian pertama factor KDRT disebabkan oleh dua faktor yaitu eksternal dan internal, dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada putusan Nomor: 1914/Pid.Sus/2020/Pn.Tng kedua sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum memberikan efek jera, ketiga peranan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan belum memenuhi asas keadilan. Hal ini disebabkan menurut penulis bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara adalah menggunkan prinsip equity contra legem yang mana majelis hakim berpendapat lain dari ketentuan yang telah ada dalam menjatuhkan putusannya. Saran yang penulis sampaikan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan Undang-Undang PKDRT dengan lebih maksimal khususnya dalam tindak pidana KDRT agar dapat menjamin hak-hak perempuan/istri sehingga tidak mendapat tindak pidana dan diskriminasi dan memperoleh kesetaraan kedudukan dalam kehidupan masyarakat serta mendapatkan restitusi.

Kata kunci : Keadilan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Diskriminasi.

Abstract

The issue of violence against women (KTP) is still a serious discourse to be discussed. Apart from continuing to develop, the problem of violence against women never ends and is rife both in the public sphere and in other sectors. This study aims to find out and analyze what factors cause domestic violence committed by husbands against wives and what their impacts are, to find out and

analyze legal sanctions against perpetrators of domestic violence crimes whether they have a deterrent effect, to know and analyze the role of law in the women victims of domestic violence in decision Number: 1914 / PID. SUS/2020/PN. This TNG has received justice. The research method used is normative juridical. In this research, namely by means of literature study, observation, and interviews. The results of the research obtained are that the domestic violence factor is caused by two factors, namely external and internal, in the implementation of Law Number 23 of 2004 concerning domestic violence in decision Number: 1914 / Pid.Sus / 2020 / Pn.Tng against perpetrators of domestic violence crimes has not had a deterrent effect, and the role of law for victims of domestic violence can be said to have not fulfilled the principle of justice. This is because, according to the author, what the panel of judges considers in deciding the word is to use the principle of equity contra legem where the panel of judges argues differently from the provisions that already exist in handing down their decision. The advice that the author conveys to the government and law enforcement officials is that the government and law enforcement officials can implement the domestic violence law more optimally, especially in domestic violence crimes in order to guarantee the rights of women / wives so that they do not get criminal acts and discrimination and get equality in community life and get restitution.


Keywords: *Justice, Domestic Violence, Discrimination.*

A. Pendahuluan

Persoalan kekerasan terhadap perempuan (KTP) sampai saat ini masih menjadi wacana serius untuk didiskusikan. Selain karena terus mengalami perkembangan, permasalahan kekerasan terhadap perempuan tidak pernah habis dan marak terjadi baik di ranah publik maupun di sektor-sektor lainnya. Atas dasar keinginan yang tulus untuk menghormati keragaman dan multikulturalisme dunia, banyak komunitas internasional khususnya di Barat, juga melonggarkan standar hak asasi manusia yang ingin mereka promosikan. Mereka justru memaklumi atau meremehkan persoalan kekerasan terhadap perempuan jika persoalan tersebut dinilai sebagai praktek budaya, agama, atau tradisi yang otentik.

Indonesia sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Disahkannya Undang-Undang PKDRT terwujudlah *law in book* dan pengakuan dari pemerintah bahwa dulu KDRT sebagai *skeleton in closet*, kini menjadi tindak pidana atau urusan publik. Undang-Undang PKDRT merupakan upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Sekalipun disadari bahwa kehidupan berumah tangga masuk dalam wilayah privat (perkawinan). Namun dalam perkembangan zaman teristimewa terkait dengan penegakan hak asasi manusia, kehidupan berumah tangga sudah menjadi *public concern* (perhatian publik).



Gambar 1. Diagram Grafik Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian September 2022

Budaya patriarki yang memandang bahwa kaum laki-laki di rumah tangga adalah superior, sedangkan kaum wanita adalah inferior menjadi alasan klasik dan salah satu faktor utama KDRT. Pada Gambar 1. berdasarkan laporan KemenPPPA, rumah tangga menjadi lokasi kejadian yang paling banyak terjadi kekerasan. Sepanjang tahun 2022, KemenPPPA menerima sebanyak 16.899 aduan kekerasan rumah tangga. Lalu, jumlah korban KDRT pada 2022 pun mencapai 18.142 korban.



Gambar 2. Diagram Grafik Jenis Kekerasan yang Paling Banyak Dialami Korban

Grafik diatas menunjukkan jumlah kekerasan fisik menjadi jenis kekerasan berikutnya yang paling banyak dialami korban sebanyak 9.545 kasus pada 2022. Diikuti oleh total laporan kekerasan psikis yang mencapai 9.020 aduan, lainnya 3.319, penelantaran 2.884 laporan, trafficking 476 kasus, dan eksploitasi sebanyak 290 kasus.

Pasal 50 huruf b UU PKDRT mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan salah satu bentuk intervensi terhadap suami/isteri sebagai pelaku kekerasan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dan jauh dari perceraian.

Salah satu contoh adalah seperti kasus putusan Nomor: 1914/PID.SUS/2020/PN.TNG yaitu seorang suami tega melakukan kekerasan kepada istrinya sendiri lantaran diketahui istrinya telah hamil 3 bulan, dimana terdakwa tidak menginginkan anak ke 2 dengan alasan tersebut terdakwa juga tega mengusir istrinya sehingga terdakwa dijerat Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain putusan tersebut diatas didukung pula dengan data statistik korban kekerasan perempuan yang terjadi terjadi dan meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak Pidana KDRT

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, telah merambah

dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga sekarang telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksisanksi bagi para pelakunya. Tindakan pelaku kekerasan ini mengakibatkan kerugian korban dan menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat dan melanggar hukum, maka perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Sehingga bila dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan bertentangan dengan hukum yang dilihat dari perspektif tindak pidana, maka kekerasan merupakan tindak pidana (Suzanalisa, 2019).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban, dan sanksi bagi para pelakunya.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 UU PKDRT, meliputi:

- 1) Kekerasan fisik, berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis, berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual, berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT kekerasan seksual meliputi:
 - a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- 4) Penelantaran Rumah tangga, berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT penelantaran rumah tangga meliputi:
 - a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - b) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU PKDRT, maka lingkup rumah tangga meliputi:

- 1) Suami, istri, dan anak; Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri), istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami dan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
- 2) Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga

3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan nonfisik merupakan suatu tindakan yang tujuannya merendahkan citra atau menghilangkan kepercayaan diri seorang perempuan dan juga menekan emosi korban hingga korban tidak berani mengungkapkan pendapatnya, yang akhirnya isteri menjadi penurut dan selalu tergantung pada suami dalam segala hal. Bentuk kekerasan non fisik ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang dapat bervariasi.

Namun ada beberapa alasan yang digunakan bahwa sesungguhnya kekerasan fisik akibatnya justru lebih menyakitkan. *Pertama*, sekalipun tindak kekerasan psikologis itu jauh menyakitkan, karena dapat merusak keharmonisan seseorang, melukai harga diri seseorang, merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologis tidak akan merusak organ tubuh bagian dalam bahkan tindakan yang berakibat kematian. Sebaliknya tindakan kekerasan fisik kerap menghasilkan hal yang demikian.

Kedua, kekerasan fisik jauh lebih mudah diukur dan dipelajari, tulang yang patah atau hidung yang berdarah jauh lebih mudah diuji dan divisum, ketimbang kekerasan emosional yang membuat seseorang merasa dipermalukan atau dilecehkan. Sekalipun kekerasan psikologis tidak bisa dikurangi kadarnya dan biasanya selalu terjadi pada kekerasan terhadap pasangan (Rhodo, 2003:40). Kekerasan mental emosional yang paling umum terjadi, dan terimplikasi serius terhadap kehidupan perempuan korban. Beberapa korban menyatakan bahwa kekerasan fisik (tentunya bukan yang tergolong sangat berat) berbekas beberapa minggu, tetapi penghinaan dan perendahan akan terus terbawa dalam jangka waktu yang lama. Kekerasan psikologis merusak harga diri, menimbulkan kebingungan, bahkan menyebabkan masalah-masalah psikologis serius pada perempuan (Peta, 2002:46)

Sanksi Tindak Pidana KDRT

Kekerasan juga merupakan permasalahan yang serius yang harus ditanggapi secara tegas oleh pemerintah dengan mengkhhususkan Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan hak seseorang yang menjadi korban kekerasan (Ilhamsyah, 2022). Adapun bentuk sanksi pidana terhadap suami pelaku penganiayaan berat terhadap isteri dikategorikan dalam kekerasan fisik dalam rumah diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kebijakan formatif terhadap jenis sistem sanksi pidana (*strafsort*) dan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) tersebut akhirnya bermuara pada bagaimana cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), jadi dari sudut sistem pembinaannya (*treatment*) dan kelembagaannya/institusinya (Josua, 2020).

Pada tingkat implementasi, UUPKDRT menggunakan sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan ini terdapat dalam bab VIII (Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 (kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran). Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana 40 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp15.000.000,-.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,-.
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-.
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama.

B. Metode

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian bersifat kualitatif bersifat deskriptif analisis menggunakan 3 teori Teori Hukum, Teori Keadilan dan Teori Pidanaan. Untuk alur pikir, peneliti merancang pola pikir yang menjelaskan hubungan antara permasalahan yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan untuk dianalisis dan dipecahkan sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis. Alur pikir menjelaskan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri pada Putusan Nomor: 1914/Pid.Sus/2020/PN Tng.

Sumber data bersumber adalah berupa buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian (M Syamsudin, 2007:99). Jenis bahan penelitian ini, terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier. Dari ketiga bahan hukum di atas, jenis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian lini, meliputi:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari;
 - 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 2) Putusan Nomor:1914/Pid.Sus/2020/Pn.Tng
- b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti dokumen pengadilan dan buku tentang penelitian hukum
- c. Bahan Hukum Tersier bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah pada kamus besar bahasa Indonesia (Johnny Ibrahim, 2008:95).

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 3 (Tiga) cara, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Untuk mengumpulkan data melalui data primer dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu;

1. Observasi, dilakukan dengan cara dengan cara mengunjungi Kantor Pengadilan Negeri Tangerang.

2. Wawancara, dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber yang berhubungan langsung dalam kasus KDRT yaitu salah satu Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah orang
1.	Harry Suptanto, S.H.	Hakim Anggota PN Tangerang	1
2.	Gatot Dutomo, S.H., M.H	Penyidik Polres Tangerang	1

Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan Studi kepustakaan atau dokumentasi dalam menjawab permasalahan yang dibahas oleh peneliti.


Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis tentang realita Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI Tahun 2004 Tentang KDRT dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Harry Suptanto, S.H. selaku Hakim Anggota PN Tangerang yang hadir dalam perkara kasus KDRT dengan nomor putusan 1914/Pid.Sus/2020/Pn.Tng, diketahui bahwa dalam banyak kasus KDRT, korban yang telah mengalami kekerasan tidak selalu memilih kembali kepada rumah tangga yang semula dan mempertahankan perkawinan karena beberapa sebab, antara lain takut, trauma yang timbul, memikirkan keselamatan nyawanya, kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup, serta adanya dorongan dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat korban untuk bercerai.

Penanganan perkara seperti KDRT Hakim sebagai mediator dalam perkara perdata dipisahkan dari hakim pemutus perkara sehingga hakim yang ikut sebagai pemutus perkara tidak boleh berperan ganda menjadi hakim pendamai, tetapi dalam prakteknya peran hakim sebagai mediator seringkali diperankan oleh hakim yang memutuskan perkara hal ini terjadi dalam pengadilan-pengadilan yang mempunyai keterbatasan jumlah hakim, kemudian dalam hal terjadi mediasi sukarela yang dilaksanakan setelah adanya laporan kegagalan mediasi yang dilakukan hakim mediator kemudian para pihak menghendaki adanya perdamaian maka Hakim pemutus perkara akan menunjuk hakim anggota majelis pemutus perkara untuk dalam waktu 14 hari mengupayakan perdamaian. Meskipun hakim sebagai mediator dan sebagai pemutus perkara tersebut digabung dalam satu peran hal tersebut tidak menyulitkan dan tidak menjadikan kerancuan pola pikir hakim tersebut, penggabungan peran tersebut sedikit banyak memberikan keuntungan bagi hakim pada saat akan memutuskan perkara karena sudah mengetahui seluk beluk permasalahan sehingga hakim tahu membuat putusan yang bermanfaat dan berkeadilan bagi para pihak.


Keinginan para pihak tersebutlah yang harus menjadi dasar pertama bagi pihak penegak hukum untuk menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara. Berangkat dari keinginan para pihak tersebut kemudian penegak hukum mempunyai diskresi untuk melakukan perdamaian. Inisiatif tersebut mutlak diperlukan karena dalam mediasi penal lebih dititik beratkan kepada peran serta dan keaktifan dari para pihak dalam melakukan perdamaian, sedangkan penegak hukum yang memfasilitatori mediasi hanya akan bertindak sebagai pemandu karena pada dasarnya dalam mediasi adalah penyelesaian oleh pihak yang bersengketa itu sendiri. Hal – hal yang dirasakan oleh korban KDRT seperti takut, trauma yang timbul, memikirkan keselamatan nyawanya, kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup, Inilah yang juga menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada pelaku KDRT.



Gambar 3. Grafik Diagram Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian di Provinsi Banten

Sumber: P2TP2A, Prov Banten

Grafik diatas menunjukkan jumlah korban berdasarkan tempat kejadian yang ada di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2022. Kasus di tempat kerja sejumlah 55, di rumah tangga sebanyak 2455, Lembaga Pendidikan 8 kasus, sekolah 246 kasus, fasilitas umum 318 kasus dan lainnya sejumlah 824 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi terbanyak yang dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.




Gambar 4. Grafik Diagram Penyelesaian Kasus-kasus KDRT Tahun 2022

Sumber: Komnas Perempuan

Dari gambar diatas, terdapat tiga pola penyelesaian kasus KDRT/RP yaitu: (1) Penyelesaian Non Hukum (29%), (2) Penyelesaian Hukum (29%) dan (3) Tidak Teridentifikasi (N/A) (39%). Penyelesaian hukum yang teridentifikasi adalah penyelesaian melalui jalur perdata (8%) dan penyelesaian melalui jalur pidana (24%) dalam tingkat

pemeriksaan yang berbeda, yaitu penyidikan, penuntutan dan vonis hakim, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Penyelesaian non hukum yang dimaksud adalah penyelesaian secara musyawarah yang difasilitasi oleh LSM sebanyak 1.043 kasus, P2TP2A sebanyak 526 kasus dan WCC sebanyak 214 kasus. Namun, data yang masuk belum dapat mengidentifikasi jenis-jenis kasus yang penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan non hukum ini seperti dapat diamati pada grafik 2.3.



Gambar 5. Diagram Grafik Bentuk-bentuk Penyelesaian Kasus KDRT 2022
Sumber: Komnas Perempuan

Bila dilihat lebih lanjut pada gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa penyelesaian non hukum dalam berbagai bentuk seperti mediasi baik oleh keluarga, ketua RT, tokoh masyarakat dan agama, serta penyelesaian adat terbanyak dilakukan untuk kasus yang dilaporkan ke LSM dan P2TP2A. Namun Lembaga seperti kepolisian juga tidak terhindarkan menempuh penyelesaian kasus non hukum yang kadang mereka maknai sebagai *Restorative Justice*. Ada 87 kasus yang diselesaikan dengan cara penyelesaian non hukum di Kepolisian (UPPA)

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala di antaranya;

1. Belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat.
2. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi.
3. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan.
4. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian.
5. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan.
6. Para pihak tidak mentaati

terhadap putusan mediasi, misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi.

6. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat tidak memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.

Pada dasarnya faktor penyebab kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti pemukulan terhadap istri oleh suami adalah hal yang sangat sulit diungkap polanya karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi. Menurut penulis penyebab terjadinya kekerasan ini berangkat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri pelaku sendiri, bisa karena watak atau dorongan individu untuk melakukan kekerasan. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul di luar individu internal antara lain;

- a. Secara fisik laki-laki lebih kuat dari perempuan, sehingga terdapat perbedaan agresivitas secara biologis untuk melakukan kekerasan.
- b. Ketidaksiapan dari diri pelaku maupun korban untuk berumah tangga sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga.

Faktor eksternal antara lain:

- a. Adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain, bahkan hingga menikah secara siri dengan perempuan lain tanpa perizinan dari istri. Perselingkuhan tersebut jelas merupakan tindakan kekerasan secara psikis. Dampak yang dirasakan oleh istri sebagai korban berupa penderitaan psikis. Bahkan istri sebagai korban disalahkan jika suami berselingkuh. Dengan berbagai alasan seperti istri tidak mengikuti perkataan suami, istri tidak melayani suami dengan baik, dan lain sebagainya. Alasan tersebut menjadi 'alasan pembenar' dari suami bahwa suami berhak untuk berselingkuh. Perselingkuhan tidak hanya berdampak pada istri, namun juga pada keadaan rumah tangganya dan kesehatan psikologis anak-anaknya.
- b. Faktor lingkungan, kondisi tempat tinggal dan pergaulan dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan perlakuan kekerasan. Hasutan negatif dari pihak di luar lingkup rumah tangga mempengaruhi keadaan yang ada dalam rumah tangga itu sendiri. Campur tangan pihak ketiga pun membuat timbulnya ketidakharmonisan antara suami dan istri. Tekanan dari pihak ketiga dapat mempengaruhi suami untuk bertindak keras kepada istri, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat berupa kekerasan psikis.
- c. Faktor pendidikan yang berkorelasi dengan faktor ekonomi yaitu rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya kondisi ekonomi suatu rumah tangga. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan suami atau istri sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak, hal ini dikarenakan perusahaan memilih pekerja yang berpendidikan tinggi.
- d. Budaya patriarki memunculkan pola relasi dan komunikasi vertikal. Suami memiliki kedudukan lebih tinggi dari istri dalam segala hal dalam rumah tangga. Istri sebagai ibu rumah tangga hanya menuruti apa yang ditentukan oleh suami.
- e. Perbedaan prinsip.

Dasar cara berpikir yang berbeda antara suami dan istri dalam melihat suatu permasalahan dapat menimbulkan perselisihan karena salah satu pihak tidak dapat menerima pemikiran pihak lain.

KDRT dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Tindakan ini juga merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Hak Asasi Manusia pun menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan dan setiap orang bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia. Tidak hanya istri, dalam hal ini hak anak pun dilanggar.

Rangkaian proses penegakan hukum sejak penyidikan, penuntutan, hingga sidang di pengadilan harus memenuhi nalar aturan perundang-undangan (*legal reasoning*). Namun demikian, kesesuaian dengan aturan perundang-undangan saja tidaklah cukup, karena seringkali putusan pengadilan yang sudah sesuai dengan aturan undang-undang tidak berhasil memenuhi rasa keadilan dan bahkan tidak mencapai kebenaran dari suatu kebenaran logis (*natural human reasoning*).

Hal tersebut seringkali dapat dilihat dalam perkara-perkaratindak pidana yang melibatkan perempuan, baik perempuan itu sebagai pelaku maupun, dan terutama, sebagai korban. Jika hanya mengandalkan proses formal yang biasa, misalnya ketiadaan laporan kepada penegak hukum oleh korban mengenai peristiwa hukum yang menjadi esensi materi hukum, meskipun kasus tersebut adalah delik umum, dapat menyebabkan situasi yang tidak jelas arahnya, karena cara hukum mengukur tindakan hukum di ranah positivisme dapat bertentangan dengan rasa keadilan dan nalar publik bahwa ada sesuatu yang terlihat kurang dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang menimpa perempuan sebagai korban tindak pidana.

Penerapan asas keadilan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu *pertama*, *equality* atau kesamaan baik suami ataupun istri memiliki perlindungan dan akibat hukum yang sama ketika salah satunya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua* adalah *certainty* atau kepastian hukum kepada setiap orang dalam rumah tangga, apa hak-hak dan kewajiban mereka, siapa subjek dan objek.

Ketiga adalah *arrangement* atau pengaturan baik kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan akibat hukum atas tindakan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat* adalah *implementation* atau pelaksanaan dalam setiap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu mengikuti amanat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun demikian terdapat kelemahan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu tidak adanya pengaturan tentang pemberian restitusi terhadap korban KDRT dan penjatuhan sanksi restitusi kepada pelaku KDRT, sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi korban KDRT, dimana selain menanggung beban penderitaan secara psikis, korban KDRT juga menanggung beban

materiil. Putusan Nomor: 1914/PID.SUS/2020/PN.TNG menyatakan terdakwa Agus Alianto A.D Ali Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Oleh karna itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan serta membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Penulis berpendapat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Padahal dalam UU PKDRT Pasal 44 ayat (4) menyebutkan; “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Mengingat Hak asasi pada manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk semua umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi dalam kenyataannya hak asasi manusia belum dapat diterapkan secara seimbang. Konsep tentang perlindungan perempuan dalam kerangka Hak Asasi Manusia masih jauh tertinggal. Terjadinya ketidakadilan bagi perempuan di berbagai ruang menjadi bukti bahwa konteks HAM masih belum maksimal dalam melindungi perempuan. Memaksimalkan upaya perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, telah diatur dalam UU PKDRT seperti yang tertuang dalam pasal 10 yang menjelaskan hak-hak korban untuk mendapatkan:

- a. Adanya perlindungan dari multi pihak: keluarga, aparat penegak Hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Mendapat penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaannya.
- d. Pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam sistem hukum di Indonesia menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya membutuhkan aturan/ kebijakan yang memastikan terpenuhinya rasa adil bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi sangat dibutuhkan juga peran dan kepedulian dari Aparat Penegah Hukum, dan yang menjadi garis terdepan adalah aparat kepolisian. Bahwa peran polisi dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga (DFV) memiliki konsekuensi yang penting untuk keselamatan perempuan dan anak-anak mereka, disamping itu pentingnya juga perspektif para penyintas dalam memberi informasi yang tepat, perempuan yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai pengalaman yang berbeda dalam berhubungan dengan aparat penegak hukum terkhusus pihak kepolisian. Disinilah jelas terlihat penegak hukum harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik, penuntut atau advokat juga hakim untuk memintakan pemeriksaan korban kekerasan dalam rumah tangga atau bisa melalui dokter ahli/psikiater untuk dilakukan

pemeriksaan secara mendalam terhadap korban untuk dapat diberikan perlindungan sebagaimana tersebut di atas.

Tindak pidana yang melibatkan perempuan harus dipahami secara kontekstual, bahkan secara global, karena perempuan secara sosial berada dalam posisi yang rentan dibandingkan laki-laki. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adalah manifestasi dari relasi kuasa yang secara historis tidak setara antara perempuan dan laki-laki yang menyebabkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki. Relasi kuasa dalam kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berakar pada ketidaksetaraan gender, termasuk faktor-faktor seperti ideologi hak istimewa (*privilege*) laki-laki atas perempuan; norma sosial negatif tentang maskulinitas; pernyataan sadar atau tidak sadar tentang kontrol, hak istimewa, atau kekuasaan laki-laki; penegakan peran gender yang dominan; pencegahan, keputusan atau hukuman atas apa yang dianggap sebagai perilaku perempuan yang tidak dapat diterima; dan penerimaan sosial yang luas, atau setidaknya pembiaran, atas berbagai bentuk kekerasan. Kajian yang menyeluruh terhadap hukum dan kenyataan sosial perlu dilakukan dengan pendekatan yang empiris. Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman, yaitu *legal substance* (aturan-aturan dan norma-norma hukum), *legal structure* (institusi dan penegak hukum), dan *legal culture* (budaya hukum termasuk sikap dan pandangan tentang hukum). Ketiga komponen hukum tersebut saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk pemahaman bagaimana bekerjanya hukum dalam sehari-hari.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor eksternal adalah faktor yang timbul di luar individu internal. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dimana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada perkara Nomor: 1914/PID.SUS/2020/PN.Tng ancaman pidananya yakni di jatuhi selama 2 (dua) bulan. Sedangkan ancaman pidana dalam pasal 44 ayat (4) yang di langgar maksimal ancaman pidananya adalah denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijatuhi kurungan selama 4 (empat) bulan. Namun, hakim memberikan sanksi yang tidak seimbang dari batas maksimal, jadi pertimbangan dalam putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana tidak mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu efek jera terhadap pelaku.
3. Peranan hukum pada korban KDRT pada perkara Nomor: 1914/PID.SUS/2020/PN.Tng belum memenuhi asas keadilan. Hal ini disebabkan karena hakim menerapkan prinsip *equity contra legem*, yakni keputusan hakim/pengadilan yang bertentangan dengan

undang-undang disebabkan adanya pertimbangan lain yang dipandang lebih mendekati keadilan.

Referensi

Buku:

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Askin, Mohammad., & Cahaya, Suhandi. (2011). *Hukum Acara Pidana Di Luar KUHP*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Atmasasmita, Romli. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.
- Atmasasmita, Romli. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.
- Balkis, Syarifah. (2008). *Implementasi UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar (Studi Kasus di Wilayah Polresta Makassar Timur)*. (Unpublished Thesis). Program Pascasarjana UNM, Makassar.
- Blocker, H. Gene., & Smith, Elizabeth H (Eds.). (1976). *John Rawls' Theory of Social Justice*. An Introduction. Athens: Ohio University Press.
- Budi, Sampurna. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Chazawi, Adami. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djannah, Fathul., et al. (2002). *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS.
- Echols, John M., Shadily., & Hasan. (2005). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Fathul, Jannah. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri, LKIS Yogyakarta bekerja sama dengan PSWIAIN-SU*. Medan: PT Media Aksara.
- Gosita, Arif. (1993). *Masalah Korban Kejahatan* (2nd ed.). Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Katjasungkan, Nursyahbani. (2002). *Kasus-Kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Galang Printika.
- Kusumawati, Farida., & Hartono, Yudi. (2011). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.
- Maramis, Willy F., & Maramis, Albert A. (2009). *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa* (2nd ed.). Surabaya: Airlangga University Press.
- Moeti, Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

- N, Hasbianto Elli. (1998). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan*. Jakarta: Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam.
- Nasbianto, Elli N. (1999). *Kekerasan dalam Rumah Tangga; Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*. Syafik Hasyim (Ed.), *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Cetakan ke-2). Jakarta: Kencana.
- Pangemanan, Diana Ribka. (1998). *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Peta Kekerasan. (2002). *Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Peta. (2002). *Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Rawls, John. (1999). *A Theory of Justice*, cet. Ke-23. Massachusetts: Harvard University Press
- Rhodo. (2003). *Dalam Aroma Elmina, Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UIIPres.
- Simorangkir, J. C. T., et.al. (2008). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, Aziz. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, M. (1995). *Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Wahid, Abdul., et.al. (2017). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zuriah, N. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Harus, Fakhri., Wardhana, Arief Wisnu., & Cahyadi. (2019). Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Surat dalam Dokumen Kontrak. *Jurnal Doctrinal*, 4 (1).
- Maisah., & Yenti. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi. *Esensia*, 17(2), 265-277.
- Sulistiyowati. (1999). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Satu Tinjauan Hukum Berspektif Feminis). *Jurnal Perempuan*, edisi 10.
- Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2 (1).
- Wahyuningsih, Sri., et.al. (2006). Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, 154.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta.

Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta.

Internet:

Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak. (2020). Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA. From <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Komnas Perempuan. (2018). Catatan Tahunan CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018. (2018). Jakarta: Komnas Perempuan. Retrieved Oktober 04, 2018, from https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf.

Komnas Perempuan. (2018). Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017. Jakarta: Komnas Perempuan. Retrieved Oktober 4, 2018, from https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf.

Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19. Dikutip dari CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020.

Lembaga Bantuan Hukum. (2017). Terima Aduan 308 KDRT. Jakarta: LBH APIK. Retrieved Oktober 04, 2018, from <https://news.detik.com/berita/3867106/lbh-apik-terima-aduan-308-kdrt-selama-2017>

Seminar

Harkrisnowo, Harkristuti. (1998). Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi dan Hukum): *Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.